



PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA TERAPAN

2026





UNIVERSITAS SANATA DHARMA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Nomor: 057d/Rektor/II/2026
tentang

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana Terapan yang bermutu, terstandar, dan akuntabel, diperlukan Peraturan Akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan program tersebut;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, diperlukan penyesuaian pengaturan akademik Program Sarjana Terapan agar selaras dengan ketentuan peraturan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Akademik Program Sarjana Terapan Universitas Sanata Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Sanata Dharma tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Peraturan Akademik Program Sarjana Terapan Universitas Sanata Dharma Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Akademik Program Sarjana Terapan Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan nomor : 057d/Rektor/II/2026 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Rektor

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Sanata Dharma
2. Segenap Wakil Rektor
3. Segenap Dekan
4. Ketua Program Studi Program Sarjana Terapan
5. Kepala Biro Administrasi Akademik

Jl. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002

Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA

Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0

Homepage : <http://www.usd.ac.id>, E-mail : rektorat@usd.ac.id

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO, DAN PROFIL LULUSAN

Visi

Menjadi Penggali Kebenaran yang Unggul dan Humanis demi Terwujudnya Masyarakat yang Semakin Bermartabat

Misi

1. Mengembangkan sistem pendidikan holistik yang memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri *cura personalis*, dialogis, interkultural, dan transformatif.
2. Menciptakan masyarakat akademik universitas yang unggul, yang menghargai kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, bekerja sama lintas ilmu, dan mengedepankan kedalaman daripada keluasan wawasan keilmuan dalam usaha menggali kebenaran lewat kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan masyarakat melalui publikasi hasil kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki visi dan kepedulian yang sama, serta pemberdayaan alumni dalam pengembangan keterlibatan nyata di tengah masyarakat.

Nilai-Nilai Dasar

1. Mencintai kebenaran
2. Memperjuangkan keadilan
3. Menghargai keberagaman
4. Menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia

Motto

“Memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan,”
atau diringkas “Cerdas dan Humanis.”

Profil Lulusan

Lulusan Universitas Sanata Dharma adalah pribadi beriman yang menguasai keahlian dalam bidang ilmunya, mampu berkomunikasi secara efektif, siap sedia bekerja sama dengan berbagai pihak, dan dengan semangat keunggulan mencintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan menghargai keberagaman dalam rangka menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia.

Capaian Pembelajaran Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi:

1. Mampu mewujudkan imannya dalam tindakan, menghargai iman dan/atau keyakinan orang lain, serta merefleksikan pengalaman perwujudan imannya dalam kehidupan.
2. Mampu berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air dan memiliki semangat nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan.
5. Memiliki semangat memperjuangkan keadilan, kepemimpinan, dan sikap bertanggung jawab.
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi efektif secara verbal dan non-verbal, serta memiliki kemampuan mengapresiasi estetika.
7. Menguasai tingkat keahlian dalam bidang ilmu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, dan mampu mengikuti perkembangan bidang ilmunya.

PENGANTAR

Puji Tuhan, Peraturan Akademik Program Sarjana Terapan Universitas Sanata Dharma telah selesai disusun. Terima kasih kepada semua anggota Tim Penyusun yang telah menyiapkan draf peraturan ini serta kepada segenap pihak yang telah memberi berbagai masukan dan catatan.

Peraturan Akademik Program Sarjana Terapan ini dikembangkan sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan tindak lanjut dari berbagai kebijakan dan keputusan bidang akademik yang sebelumnya telah diambil serta penyempurnaan beberapa hal. Kebijakan tersebut menyangkut mata kuliah pilihan di luar program studi, poin kegiatan kemahasiswaan, evaluasi sisip program, penilaian mata kuliah, masa studi, serta predikat kelulusan. Sedangkan penyempurnaan yang dilakukan menyangkut perbaikan redaksional dan pemakaian istilah yang lebih tepat.

Kami berharap Peraturan Akademik ini dapat menjadi sarana yang semakin mampu menopang usaha-usaha kita semua untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, serta relevansi lulusan Program Sarjana Terapan Universitas Sanata Dharma.

Yogyakarta, 2 Februari 2026

Rektor,

Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D.

DAFTAR ISI

VISI, MISI, NILAI-NILAI DASAR, MOTTO, DAN PROFIL LULUSAN	i
PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN	5
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA	8
BAB IV PROSES PEMBELAJARAN.....	12
BAB V SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA	17
BAB VI KELULUSAN DAN WISUDA	24
BAB VII PENUTUP	26

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penjelasan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Sanata Dharma, disingkat USD, yaitu suatu perguruan tinggi swasta Katolik yang berkedudukan di Yogyakarta, diselenggarakan oleh Yayasan Sanata Dharma, berfungsi utama menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kristiani, semangat Ignasian, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan kebangsaan Indonesia.
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Sanata Dharma.
- c. Fakultas adalah unsur pelaksana Universitas yang mengoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu.
- d. Jurusan adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi pada fakultas.
- e. Program Studi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik pada jenjang Sarjana Terapan pada Jurusan dalam Fakultas yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Visi dan Misi Universitas, dan kekhususan lain.
- f. Biro Administrasi Akademik (BAA) adalah unsur pelaksana Universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik.
- g. Unsur penunjang merupakan perangkat pelengkap penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- h. Unit Penyelenggara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (UP-MPK), adalah unsur pelaksana Universitas dalam sejumlah mata kuliah umum, yaitu mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap mahasiswa agar mampu menghayati keberadaannya sebagai manusia, warga negara Indonesia, dan mengetahui pula landasan ilmu-ilmu lain.
- i. Capaian Pembelajaran adalah standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai secara kurikuler dan dapat ditambah secara kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- j. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
- k. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada praktik kerja yang dapat menunjang keahlian di bidang studi tertentu.
- l. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan keahlian tertentu setelah Pendidikan Program Sarjana.
- m. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang diangkat dengan tugas mengajar dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- n. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
- o. Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta penuh program studi dan memiliki nomor induk mahasiswa.
- p. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa nonreguler yang mendaftarkan diri untuk mengikuti satu atau lebih mata kuliah.

- q. Mahasiswa program pertukaran adalah mahasiswa nonreguler dari perguruan tinggi lain yang mendapat izin untuk mengikuti kegiatan akademik di program studi.
- r. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa reguler yang melakukan daftar ulang.
- s. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa reguler yang tidak melakukan daftar ulang dan terdaftar dengan status cuti studi.
- t. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan pada semester yang bersangkutan, dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- u. Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- v. *Civitas academica* adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- w. Cuti studi adalah pengunduran diri sementara dari kegiatan akademik atas permintaan mahasiswa sendiri.
- x. Skorsing adalah pemberhentian sementara dari kegiatan akademik yang diberikan oleh Universitas karena pelanggaran tertentu.
- y. Surat Pemutusan Studi adalah surat yang menyatakan pencabutan hak studi mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor.
- z. *Softskills* adalah aspek kepribadian yang antara lain meliputi komunikasi, kerja dalam tim, kepemimpinan, sikap etis, kemandirian, dan ketangguhan.
- aa. Remedi adalah pendampingan oleh dosen kepada mahasiswa yang belum memenuhi standar kompetensi agar mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi yang ditentukan.

Pasal 2

Hierarki Peraturan Akademik

- (1) Selain berlaku peraturan akademik yang bersifat umum di tingkat Universitas, ada berbagai peraturan akademik yang bersifat khusus di fakultas, jurusan, atau program studi.
- (2) Peraturan-peraturan akademik di lingkup Universitas bersifat berjenjang (hierarkis), artinya yang bertingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bertingkat lebih tinggi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas

- (1) Universitas menyelenggarakan:
 - a. pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor;
 - b. pendidikan vokasi yang terdiri atas Program Diploma dan Program Sarjana Terapan;
 - c. pendidikan profesi;
 - d. pendidikan nonformal, berupa kursus/program pelatihan yang memberikan sertifikat atau piagam kepada lulusannya.
- (2) Peraturan akademik pada Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Magister, Program Doktor, dan Program Pendidikan Nonformal ditetapkan dengan Keputusan Rektor tersendiri.

Pasal 4

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Universitas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan *civitas academica*.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Rektor tersendiri.

BAB II

SISTEM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

Sistem Kredit Semester

- (1) Program Sarjana Terapan diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum selama 8 semester.
- (2) SKS adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban belajar mahasiswa, dan beban penyelenggaraan pendidikan dengan satuan kredit semester (sks) atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk 2 s.d. 3 minggu kegiatan penilaian.
- (3) Beban belajar 1 sks setara dengan 45 jam per semester.
- (4) Dalam kondisi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 1 sks merupakan takaran penghargaan untuk pengalaman belajar yang diperoleh melalui 50 menit kegiatan terjadwal yang diiringi tugas terstruktur 1 sampai dengan 2 jam per minggu dan/atau tugas mandiri selama 1 sampai dengan 2 jam per minggu sepanjang secara kumulatif tetap setara dengan 45 jam per semester.

Pasal 6

Pemenuhan Beban Belajar

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, Tugas Akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
- a. dalam program studi yang berbeda di Universitas;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian bidang Pendidikan Tinggi, dan/atau Rektor.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh Universitas dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 7

Kurikulum

- (1) Kurikulum untuk Program Sarjana Terapan dikembangkan oleh Universitas bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan dengan komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Mata Kuliah Wajib, yang terdiri atas mata kuliah yang ditetapkan wajib oleh Universitas, fakultas, atau program studi.

- b. Mata Kuliah Pilihan, yang terdiri atas mata kuliah yang dapat dipilih untuk diambil oleh mahasiswa dari yang ditawarkan oleh program studi di mana mahasiswa terdaftar atau dari yang ditawarkan oleh program studi lain atau unit lain.
- (2) Beban belajar pada Program Sarjana Terapan dirancang minimal 144 sks dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 semester.
 - (3) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester ke-1 dan semester ke-2 paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
 - b. semester ke-3 dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
 - (4) Mahasiswa dapat belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. selama 1 semester atau setara dengan 20 sks dalam program studi yang berbeda di Universitas; dan
 - b. paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks di luar Universitas baik pada perguruan tinggi lain maupun lembaga di luar perguruan tinggi.
 - (5) Program studi memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian Tugas Akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK MAHASISWA

Pasal 8

Kelompok Mahasiswa

- (1) Kelompok mahasiswa terdiri atas mahasiswa reguler, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa program pertukaran.
- (2) Mahasiswa reguler mencakup mahasiswa aktif dan mahasiswa tidak aktif.
- (3) Pemenuhan kewajiban administratif oleh mahasiswa pendengar dan mahasiswa program pertukaran diatur dengan Keputusan Rektor tersendiri.

Pasal 9

Registrasi

- (1) Pada setiap awal semester, mahasiswa reguler wajib mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan supaya secara sah dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester yang sedang berjalan.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan memakai sistem yang dikelola oleh BAA dengan memenuhi semua syarat yang ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang secara sah berhalangan mendaftarkan sendiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pendaftaran ulangnya dapat dilakukan oleh orang lain yang diberi kuasa.
- (4) Pendaftaran ulang di luar jadwal yang telah ditentukan harus mendapat izin dari Wakil Rektor bidang Akademik.

Pasal 10

Pindah Program Studi

- (1) Mahasiswa yang akan pindah program studi di lingkup Universitas wajib mengikuti ujian masuk seperti cara penerimaan mahasiswa baru reguler dan menyelesaikan semua kewajiban administratif dan akademiknya.
- (2) Mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai minimal C di program studi asal dapat diakui di program studi baru dengan penetapan nilai beserta sks-nya ditentukan melalui wawancara dengan mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Ekuivalensi masa studi yang telah ditempuh diperhitungkan sebanding dengan jumlah sks yang diakui.
- (4) Perpindahan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan menjelang awal tahun akademik.
- (5) Penetapan nilai beserta sks-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta perhitungan ekuivalensi masa studi yang telah ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Ketua Program Studi melalui Dekan kepada Wakil Rektor bidang Akademik.

Pasal 11

Mahasiswa Pindahan

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menempuh tes seleksi.
 - b. Mahasiswa berasal dari program studi dengan status akreditasi sekurang-kurangnya setara dengan status akreditasi program studi di Universitas.
 - c. Mahasiswa berasal dari program dengan jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi) yang sama dengan jenis pendidikan program studi di Universitas.

- d. Mahasiswa dari program studi jenis akademik dapat diterima pada program studi di Universitas melalui program penyetaraan.
- (2) Masa studi ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah sks yang masih harus ditempuh.

Pasal 12

Pengunduran Diri Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau mengundurkan diri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Program Studi untuk disetujui Dekan dan disahkan Rektor disertai bukti-bukti:
 - a. telah memenuhi semua kewajiban administrasi dan keuangan; serta
 - b. telah mengembalikan pinjaman buku perpustakaan dan/atau peralatan laboratorium.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh surat keterangan pindah atau pengunduran diri atau keluar dari Universitas.

Pasal 13

Cuti Studi

- (1) Mahasiswa yang akan mengambil cuti studi wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan, dengan persetujuan dari orang tua/wali, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), dan Ketua Program Studi.
- (2) Cuti studi dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 2 semester.
- (3) Cuti studi tidak dihitung dalam masa studi.
- (4) Permohonan cuti studi harus diajukan dalam masa pendaftaran ulang, atau selambat-lambatnya 2 minggu dari hari pertama kegiatan perkuliahan di semester tersebut.

- (5) Cuti studi dapat diberikan kepada mahasiswa paling cepat pada semester ke-2 dan paling lambat pada semester ke-8.
- (6) Cuti pada semester berjalan hanya dapat diberikan atas alasan kesehatan yang ditunjukkan dengan surat rekomendasi dari dokter.

Pasal 14 **Mahasiswa Tidak Aktif**

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dianggap tidak aktif pada semester yang bersangkutan, dan dengan demikian tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
- (2) Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan pendaftaran ulang pada masa semester berikutnya, dengan kewajiban membayar biaya kuliah dasar dan biaya lain yang menjadi kewajibannya pada semester yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap diperhitungkan dalam masa studi.
- (4) Mahasiswa yang selama 2 semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang dicabut hak studinya melalui Surat Pemutusan Studi oleh Rektor.

Pasal 15 **Skorsing**

- (1) Mahasiswa yang menjalani skorsing wajib melakukan pendaftaran ulang dengan kewajiban membayar biaya kuliah tetap dan biaya lain yang menjadi kewajibannya.
- (2) Selama menjalani skorsing mahasiswa tidak berhak memperoleh pelayanan akademik.
- (3) Masa skorsing mahasiswa diperhitungkan dalam masa studi.

BAB IV

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 16

Pelayanan kepada Mahasiswa

Mahasiswa berhak atas berbagai pelayanan:

- a. Pendampingan akademik;
- b. Pendampingan pengembangan *softskills*;
- c. Pendampingan rohani dan kepribadian.

Pasal 17

Rencana Studi

- (1) Mahasiswa wajib menyusun rencana studi dengan bimbingan dan persetujuan DPA pada awal semester.
- (2) Prosedur penyusunan rencana studi diatur oleh BAA bersama fakultas dan program studi.
- (3) Mahasiswa hanya diizinkan mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan yang tercantum dalam rencana studi.
- (4) Pengubahan rencana studi harus seizin DPA maksimal 2 minggu sejak kegiatan perkuliahan semester yang bersangkutan dimulai.

Pasal 18

Masa Studi

- (1) Masa studi mahasiswa tidak boleh melebihi 2 kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (2) Mahasiswa yang belum berhasil menyelesaikan studinya setelah menempuh 8 semester diwajibkan mengajukan permohonan untuk melanjutkan studinya.

- (3) Izin untuk melanjutkan studi Program Sarjana Terapan pada semester ke-9 dan semester ke-10 diberikan oleh Ketua Program Studi.
- (4) Izin untuk melanjutkan studi setelah menempuh 10 semester diberikan oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Dekan.
- (5) Jika sampai 16 semester mahasiswa yang bersangkutan belum berhasil menyelesaikan studinya, kepadanya dikenakan sanksi berupa pencabutan hak studi melalui Surat Pemutusan Studi oleh Rektor.

Pasal 19

Pengambilan Sks

- (1) Pengambilan mata kuliah wajib pada setiap semester diatur dalam sistem paket oleh program studi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi syarat bahwa mata kuliah yang diambil, prasyaratnya dipenuhi.
- (3) Jumlah sks maksimal yang boleh diambil mahasiswa pada semester ke-3 dan seterusnya berpedoman pada besar Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan mengikuti tabel berikut ini:

Rentang IPS	Jumlah sks Maksimal
$IPS \geq 3,00$	24
$2,00 \leq IPS < 3,00$	22
$IPS < 2,00$	20

Pasal 20

Mata Kuliah di Luar Program Studi

- (1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain di Universitas setelah mendapat persetujuan DPA.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain di Indonesia dengan syarat:
 - a. mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi, dan
 - b. program studi tujuan terakreditasi minimal setara dengan status akreditasi program studi asal di Universitas.
- (3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain di luar negeri dengan syarat:
 - a. mendapat persetujuan Ketua Program Studi, dan
 - b. perguruan tinggi tempat mengambil mata kuliah tersebut diakui oleh Kementerian bidang Pendidikan Tinggi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dan (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

Perkuliahan

- (1) Pada setiap awal semester, mahasiswa memperoleh penjelasan Rencana Pembelajaran Semester, termasuk:
 - a. jenis dan jumlah tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dan bobot penilaian bagi setiap tugas;
 - b. jumlah ujian tengah semester yang akan diadakan dan jadwal penyelenggaraannya;
 - c. cara penilaian yang dipakai.
- (2) Perkuliahan dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan di dalam jadwal kuliah.

- (3) Pada setiap pelaksanaan kegiatan perkuliahan dosen memeriksa kehadiran mahasiswa.
- (4) Bila dosen berhalangan hadir, mahasiswa berhak memperoleh:
 - a. pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan atau Ketua Program Studi sesegera mungkin;
 - b. penggantian perkuliahan yang terhalang itu pada kesempatan lain, atau penggantian dengan kegiatan pembelajaran terstruktur atas izin Ketua Program Studi.
- (5) Yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan suatu mata kuliah hanyalah mahasiswa yang mendaftar dan namanya tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah.
- (6) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan sekurang-kurangnya 80 persen dari jumlah jam pertemuan nyata selama satu semester.
- (7) Mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan perkuliahan karena melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor/Dekan/Kaprodi, sakit, atau disebabkan hal yang lain yang disertai dengan surat keterangan/surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan diikutkan dalam perhitungan minimal 80 persen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 22

Sistem Poin

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pengembangan *softskills* yang diselenggarakan oleh program studi, fakultas, dan/atau Universitas.
- (2) Kegiatan pengembangan *softskills* mahasiswa diukur menggunakan sistem poin yang diatur dengan Keputusan Rektor.

- (3) Mahasiswa harus mencapai sekurang-kurangnya 50 poin satuan *softskills* sebagai salah satu syarat yudisium kelulusannya.

BAB V

SISTEM PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 23

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif melalui pengamatan, ujian, dan tugas-tugas yang relevan.
- (2) Penilaian dilakukan menggunakan instrumen dan metode yang sesuai dengan kemampuan yang diukur.
- (3) Penilaian mencakup seluruh aspek perkembangan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- (4) Penilaian dilakukan untuk melihat perkembangan dan memberi umpan balik demi perbaikan proses pembelajaran.
- (5) Jenis ujian terdiri atas ujian mata kuliah dan ujian Tugas Akhir.
- (6) Ujian mata kuliah dapat meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan secara terjadwal; pengecualian diberikan setelah mendapat izin dari Wakil Rektor bidang Akademik.
- (8) Remedi dapat diberikan kepada mahasiswa berdasarkan pertimbangan dosen terhadap pencapaian standar minimal salah satu komponen penilaian mata kuliah.
- (9) Ujian Tugas Akhir bersifat wajib dan diselenggarakan menurut ketentuan program studi.
- (10) Komponen penilaian mempertimbangkan komponen *competence* (kompetensi), *conscience* (suara hati), dan *compassion* (bela rasa), serta *commitment* (komitmen).

Pasal 24

Sanksi dalam Ujian atau Tugas

- (1) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam ujian atau tugas akan mendapat sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan nilai ujian atau nilai tugas oleh dosen;
 - b. pembatalan nilai mata kuliah oleh Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan rekomendasi dosen; dan/atau
 - c. skorsing atau penghentian studi oleh Rektor atas usulan Dekan.

Pasal 25

Ujian Akhir Semester

- (1) Untuk dapat menempuh ujian akhir semester, mahasiswa wajib memenuhi syarat-syarat administratif yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Ketentuan lain dan/atau sanksi bagi mahasiswa yang terlambat atau tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, diatur oleh program studi.

Pasal 26

Penilaian

- (1) Proses pemberian nilai pada suatu mata kuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dalam mata kuliah tersebut.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa menggunakan sistem penilaian yang sesuai dengan Paradigma Pedagogi Ignasian.
- (3) Sistem penilaian yang digunakan adalah Penilaian Acuan Patokan.

- (4) Hasil pengukuran taraf pencapaian capaian pembelajaran dinyatakan dalam bentuk skor.
- (5) Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan huruf yakni Huruf Mutu.
- (6) Setiap Huruf Mutu sebagaimana disebutkan pada ayat (5) memiliki bobot kuantitatif tertentu yang disebut dengan Angka Mutu.
- (7) Konversi antara taraf ketercapaian capaian pembelajaran dengan Huruf Mutu dan Angka Mutu disajikan dalam tabel berikut:

Skor (x)	Huruf Mutu	Angka Mutu
$85 \leq x \leq 100$	A	4,00
$80 \leq x < 85$	A-	3,70
$75 \leq x < 80$	B+	3,30
$70 \leq x < 75$	B	3,00
$65 \leq x < 70$	B-	2,70
$60 \leq x < 65$	C+	2,30
$56 \leq x < 60$	C	2,00
$40 \leq x < 56$	D	1,00
$0 \leq x < 40$	E	0,00

- (8) Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80 persen dari jumlah pertemuan nyata suatu mata kuliah selama 1 semester sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 ayat (6) dinyatakan belum menempuh kuliah, dan untuk mata kuliah tersebut mahasiswa diberi Huruf Mutu F dengan Angka Mutu 0 (nol).

Pasal 27

Prinsip Penilaian

- (1) Penilaian ujian dilaksanakan dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Nilai akhir mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen-komponen: ujian tengah semester, ujian akhir semester, remedi (jika ada), dan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan atau komponen lain yang ditetapkan program studi, fakultas, atau Universitas.
- (3) Suatu mata kuliah dapat ditempuh ulang dalam batas masa studi yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh program studi; dalam hal ini nilai akhir yang digunakan adalah nilai yang terbaik.
- (4) Dosen wajib menyerahkan nilai akhir setelah suatu mata kuliah diujikan dalam ujian akhir semester selambat-lambatnya sesuai ketentuan pada kalender akademik Universitas.
- (5) Mahasiswa dapat memperoleh informasi penilaian hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya, serta dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas hasil penilaian evaluasi hasil belajar yang diterima.
- (6) Hasil studi semester yang bersifat definitif disampaikan kepada mahasiswa dan orang tua/wali setelah berakhirnya masa ujian akhir semester selambat-lambatnya sesuai ketentuan Universitas.

Pasal 28

Indeks Prestasi

- (1) Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan bilangan yang disebut Indeks Prestasi (IP), yang ditulis sampai dengan dua angka di belakang koma.

- (2) Perhitungan IP melibatkan semua mata kuliah yang mempunyai Huruf Mutu dengan Angka Mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (7) dan (8).
- (3) Besar IP dihitung dari jumlah hasil kali antara besar sks (K) dan Angka Mutu (N) dibagi dengan jumlah sks yang direncanakan; atau dinyatakan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah IP yang dihitung berdasarkan seluruh mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah IP yang dihitung berdasarkan semua mata kuliah yang telah diambil.

Pasal 29

Evaluasi Sisip Program

- (1) Evaluasi sisip program dilakukan untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau harus meninggalkan program studi yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi sisip program dilakukan pada akhir semester ke-4, terhitung sejak seseorang terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, dengan ketentuan bahwa cuti studi tidak diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.
- (3) Mahasiswa diberi peringatan perihal evaluasi sisip program beserta ketentuannya pada akhir semester ke-2, dengan catatan bahwa mahasiswa yang ditengarai tidak lulus dari evaluasi sisip program diberi pendampingan oleh program studi dengan melibatkan orang tua/wali.
- (4) Ketentuan evaluasi sisip program adalah mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila pada akhir semester ke-4:
 - a. secara kumulatif memperoleh sekurang-kurangnya 50 sks bernilai D atau lebih baik;

- b. IPK sekurang-kurangnya 2,00; dan
 - c. jumlah sks dari mata kuliah yang bernilai D maksimum 10 sks (20 persen dari 50 sks).
- (5) Pelaksanaan evaluasi sisip program dilakukan oleh Ketua Program Studi dan hasilnya diserahkan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.
- (6) Usul pemberhentian studi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat untuk melanjutkan studi disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.

Pasal 30

Kerja Praktik/Magang

- (1) Mahasiswa wajib menyelesaikan Kerja Praktik/Magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan.
- (2) Kerja Praktik/Magang dapat dilakukan paling cepat pada semester ke-7 masa studi mahasiswa.
- (3) Kerja Praktik/Magang memiliki durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Dalam melaksanakan Kerja Praktik/Magang, mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari dosen program studi dan pembimbing lapangan dari tempat magang.
- (5) Ketentuan operasional tentang pengerjaan, pembimbingan, dan penilaian Kerja Praktik/Magang diatur tersendiri pada pedoman Kerja Praktik/Magang dan ditetapkan oleh Program Studi dengan persetujuan Dekan.

Pasal 31

Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa wajib menyelesaikan Tugas Akhir.
- (2) Tugas Akhir dapat dikerjakan mahasiswa apabila mahasiswa sudah lulus sekurang-kurangnya 110 sks.
- (3) Ujian Tugas Akhir dapat dilakukan paling cepat pada semester ke-7 masa studi mahasiswa.
- (4) Dalam menyusun Tugas Akhir, mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari dosen yang telah berwenang/berkualifikasi yang berasal dari dalam atau luar Universitas.
- (5) Ketentuan operasional tentang pengerjaan, pembimbingan, dan ujian Tugas Akhir ditetapkan oleh program studi dengan persetujuan Dekan.

BAB VI

KELULUSAN DAN WISUDA

Pasal 32

Kelulusan

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Sarjana Terapan apabila:
 - a. telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 144 sks yang disyaratkan oleh program studi, dengan 2 mata kuliah pilihan yang diambil di luar program studinya;
 - b. telah menyelesaikan kerja praktik dan Tugas Akhir;
 - c. mencapai IPK sekurang-kurangnya 2,00;
 - d. proporsi nilai D tidak melebihi 20 persen dari jumlah sks minimal kurikulum yang ditetapkan program studi yang bersangkutan;
 - e. tidak ada nilai E;
 - f. mencapai nilai sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah wajib Universitas yang diatur dengan Keputusan Rektor;
 - g. mengumpulkan poin kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapat gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dari hasil semua kegiatan akademik yang diwajibkan dalam kurikulum program studi dan masa studi (MS), sebagai berikut:

IPK	MS (dalam semester)	Predikat Kelulusan
$3,91 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	$\text{MS} \leq 8$	<i>Summa Cum Laude</i>
	$8 < \text{MS} \leq 9$	<i>Magna Cum Laude</i>
	$9 < \text{MS} \leq 10$	<i>Cum Laude</i>
	$10 < \text{MS} \leq 16$	Sangat Memuaskan
$3,71 \leq \text{IPK} \leq 3,90$	$\text{MS} \leq 9$	<i>Magna Cum Laude</i>
	$9 < \text{MS} \leq 10$	<i>Cum Laude</i>
	$10 < \text{MS} \leq 16$	Sangat Memuaskan
$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,70$	$\text{MS} \leq 10$	<i>Cum Laude</i>
	$10 < \text{MS} \leq 16$	Sangat Memuaskan
$2,75 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	$\text{MS} \leq 10$	Sangat Memuaskan
	$10 < \text{MS} \leq 16$	Memuaskan
$2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,74$	$\text{MS} \leq 16$	-

- (2) Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dikeluarkan oleh Universitas sebagai lampiran Ijazah.

Pasal 34 **Wisuda**

- (1) Upacara wisuda diadakan 2 kali dalam 1 tahun yaitu bulan Maret dan September.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, dapat mengikuti upacara wisuda dengan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.
- (3) Syarat dan waktu pendaftaran wisuda ditentukan oleh BAA.
- (4) Upacara wisuda dilakukan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas.
- (5) Lulusan yang tidak hadir dalam upacara wisuda dinyatakan telah diwisuda secara *in absentia*.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 35

Lain-Lain

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan lain yang berlaku sebelum peraturan ini ditetapkan, yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku.



Jl. Affandi, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY 55281
Mrican, Tromol Pos 29, DIY 55002
(0274) 513301, 515352, 883037
0811 266 1144 / 0817 143 222 / 0815 7807 8000 ext. 1226
WA: 0812 2667 4334
humas@usd.ac.id